

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab 4 mengenai pengaruh tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di BPPD Kota Bandung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1a. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{kritis} yaitu $10,781 > 1,98472$ dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Selain itu, nilai koefisien beta (β) dari variabel tingkat pemahaman perpajakan (X_1) bernilai positif yaitu 0,717.
- 1b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{kritis} yaitu $11,401 > 1,98472$ dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Selain itu, nilai koefisien beta (β) dari variabel kesadaran wajib pajak (X_2) bernilai positif yaitu 0,755.
2. Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung. Nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,330 untuk variabel tingkat pemahaman perpajakan dan 0,680 untuk variabel tingkat kepatuhan wajib pajak. Nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{kritis} yaitu $81,632 > 3,09$. Nilai signifikansi atau nilai Sig. lebih kecil dari taraf signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu $0,000 < 0,05$. Koefisien determinasi 0,627 berarti tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 62,7%. Persamaan regresinya adalah $Y = 3,798 + 0,330X_1 + 0,680X_2$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bandung akan semakin meningkat.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BPPD Kota Bandung diharapkan dapat lebih mensosialisasikan sanksi terkait perpajakan dengan cara menampilkan sanksi-sanksi yang telah direalisasikan kepada pelanggar ketentuan perpajakan. Salah satunya adalah sanksi sosial yaitu penyegelan terhadap restoran-restoran yang melakukan kecurangan. Dengan begitu, akan timbul efek jera bagi pelaku kecurangan dan wajib pajak lain akan takut apabila akan melakukan kecurangan dalam perpajakan.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak berupa keinginan untuk membayar pajak perlu ditingkatkan dengan dilakukannya sosialisasi mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan skor pernyataan mengenai keinginan untuk membayar pajak memiliki skor terendah.
3. BPPD Kota Bandung dapat menampilkan hasil realisasi pajak yang diterima setiap tahunnya digunakan untuk apa saja. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi semakin tinggi karena mereka mengetahui uang pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi wajib pajak restoran diharapkan agar selalu mentaati peraturan pajak yang berlaku, salah satunya dengan membayar pajak restoran secara tepat waktu dan tepat jumlah.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan variabel tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebaiknya memperluas lokasi penelitian atau mengganti objek pajak yang diteliti. Hal ini dikarenakan agar didapat perbandingan hasil dari variabel-variabel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari internet:

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses 27 Oktober 2018.

Sumber dari jurnal dan skripsi:

Agustiningsih, W. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Kirana, L. A. (2017). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (di KPP Pratama Wates)*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta

Ramdhani, R. F. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pribadi yang Memiliki Usaha dan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Saad, N. (2012). *Tax Non-Compliance Behaviour: Taxpayers View*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 344-351.

Sapriadi, D. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Dalam Membayar PBB Pada Kecamatan Selupu Rejang*. Padang: Universitas Negeri Padang.

Sari, R. V. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma*. *Ekombis Review* Vol 2 No 1, 63-78.

Sumber dari buku:

Abuyamin, O. (2013). *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.

Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). *Analisis Regresi: Dasar dan Penerapannya dengan R*. Jakarta: Kencana.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS: Pengolahan Data dan Analisis Data*. Bantul: Anak Hebat Indonesia.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business a Skill Building Approach Seventh Edition*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Soemitro, R. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber dari undang-undang dan peraturan perpajakan:

- Peraturan Menteri Keuangan No 39/PMK.03/2018 tentang *Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran*.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.